



PENETAPAN
Nomor DISAMARKAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DISAMARKAN, beralamat di DISAMARKAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukas Himuq, S.H., M.H., dan Albert, S.H., advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “LUKAS HIMUQ, S.H., M.H. & REKAN” beralamat kantor di Jalan Pendidikan Nomor 81, RT 45, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur/e-mail: andrisalbert87@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal DISAMARKAN sebagai **Penggugat**;

Lawan:

DISAMARKAN, beralamat di DISAMARKAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pencabutan gugatan dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal DISAMARKAN yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal DISAMARKAN dalam Register Nomor DISAMARKAN, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan Berita Acara Persidangan yang keberadaannya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang untuk persidangan tanggal 20 Februari 2024, tanggal 29 Februari 2024, dan tanggal 7 Maret 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Tergugat yang tidak hadir tersebut maka dianggap tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan kepentingannya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis untuk mencabut gugatannya berdasarkan surat Pencabutan Perkara Nomor: DISAMARKAN tertanggal 27 Maret 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa mengenai pencabutan gugatan, ketentuan Hukum Acara Perdata Rbg. (Stb. 1927-227) tidak mengaturnya sehingga praktek peradilan menggunakan dasar hukum Pasal 271 Rv. (*Reglement of de Rechtsvordering*);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 271 Rv. pada dasarnya mengatur bahwa apabila pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban terhadap gugatan dari Penggugat, maka pencabutan gugatan tidak memerlukan persetujuan Tergugat, namun apabila Tergugat sudah mengajukan jawaban terhadap gugatan dari Penggugat maka pencabutan gugatan harus ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama bahwa Penggugat secara tertulis mencabut gugatannya pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang untuk persidangan tanggal 20 Februari 2024, tanggal 29 Februari 2024, dan tanggal 7 Maret 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan kepentingannya maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mencoret perkara perdata dengan register Nomor DISAMARKAN dari daftar register perkara berjalan;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini, akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv. serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor DISAMARKAN





MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor DISAMARKAN yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mencoret perkara perdata Nomor DISAMARKAN dari daftar register perkara berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., dan Wening Indradi, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor DISAMARKAN tanggal DISAMARKAN. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Wening Indradi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor DISAMARKAN

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	Rp150.000,00;
3. Panggilan.....	Rp108.000,00;
4. PS.....	- ;
5. Sumpah Saksi.....	- ;
6. PNBPN.....	Rp20.000,00;
7. Lain-lain.....	- ;
8. Meterai.....	Rp10.000,00;
9. Redaksi.....	Rp10.000,00;
Jumlah	Rp328.000,00;

(tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor DISAMARKAN

--	--	--